



PENGUMUMAN

Nomor : 966/800.1.2.3/VI/2025

TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BAGI PELAMAR TAMBAHAN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Tambahan Pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bagi Pegawai Non-ASN Yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 serta menindaklanjuti surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor : 5554/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 29 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi **Pelamar Tambahan** adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Hasil Seleksi Kompetensi PPPK bagi **Pelamar Tambahan** lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 merupakan hasil olah data SSCASN oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2024 berdasarkan ketentuan :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
 - d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Tambahan Pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bagi Pegawai Non-ASN yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini sebagai berikut :
 - a. Kode “ **R3T** “ adalah peserta tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2025.

- b. Kode “ **TH** “ adalah peserta yang tidak hadir.
 - c. Kode “ **TMS** “ adalah peserta yang Tidak Memenuhi Syarat.
 - d. Kode “ **APS** “ adalah peserta yang mengajukan pengunduran diri.
3. Kriteria pelamar tambahan pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pegawai non aparatur sipil negara (non-ASN) yang terdaftar dalam pengkalan data (database) BKN yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi pengadaan PPPK tahap 1.
 - b. Tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi pengadaan CPNS.
 - c. Belum melamar seleksi pengadaan ASN.
 - d. Memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPPK tahap 1, atau
 - e. Memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024.
4. LAIN-LAIN
- a. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman <http://bkd.kepulauanselayarkab.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman website tersebut.
 - b. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, **DAPAT** dipertimbangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
 - c. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
 - d. Seluruh proses seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak dipungut biaya apapun (gratis).
 - e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
 - f. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kepulauan Selayar bersifat **FINAL** dan mengikat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Ditetapkan di Benteng
Tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan ASN,

^

MESDIYONO

